



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL MENGENING
NOMOR : 6 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGOTA SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA
MENGENING KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2019

PERBEKEL MENGENING,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014. Tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat dipandang perlu membentuk Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Mengening;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan perbekel;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah-Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Pertahanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Mengening yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu dalam penanggulangan bencana;
2. Membantu Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat;
3. Membantu dalam kegiatan social masyarakat kemasyarakatan;
4. Membantu penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
5. Membantu upaya pertahanan Negara

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Mengening
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

PERBKKEL MENGENING,



KETUTANUBAHAN MRAYUDA

Tembusan :

1. Bapak Camat Kubutambahan
2. Komando Rayon Militer Kecamatan Kubutambahan
3. Komandan Polisi Sektor Kecamatan Kubutambahan
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL MENGENING
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA MENGENING

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
TAHUN 2019
DESA MENGENING

- I. Kasat Linmas : KETUT ANGGA WIRAYUDA,SH.
- II. Kasatgas Linmas : WAYAN DITA
- III. Danru – Danru :
- 1. Danru Kesiapsiagaan Dan Kewaspadaan : WAYAN SUMIKA
 - 2. Danru Pengamanan : MADE SUTANDA
 - 3. Danru Pertolongan : KADEK SUBRATA
 - 4. Danru Penyelamatan Dan Evaluasi : MADE RUDIADA
 - 5. Danru Dapur Umum : KETUT TINGGAL
- IV. Anggota – anggota :
- 1. KETUT RESIK
 - 2. KADEK GAMPIL
 - 3. KETUT MURKA
 - 4. MADE SUARTA
 - 5. KADEK SUDARTA
 - 6. PUTU WARDIKA
 - 7. WAYAN SUENA
 - 8. KOMANG SUJANA
 - 9. WAYAN ARIAWAN
 - 10. KOMANG ARDANA
 - 11. WAYAN WARDANA
 - 12. KETUT BUDIKACA
 - 13. KETUT BUDIASA
 - 14. KETUT TIRTAYA
 - 15. KETUT BUDIARTAYA
 - 16. PUTU BUDIARMA
 - 17. GEDE BENDESA
 - 18. GEDE PARINAWA
 - 19. GEDE SINTA
 - 20. WAYAN GELIS
 - 21. WAYAN SUARNITA
 - 22. GEDE SUMERTAYASA
 - 23. WAYAN SUKARDANA
 - 24. KOMANG BUDARPA
 - 25. KOMANG MERTADANA

PERBEKEL MENGENING,
PERBEKEL
MENGENING
KETUT ANGGA WIRAYUDA

